



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/26/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 17 Desember 2010.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.

*Hal. 1 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 4 tahun
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 3 tahun
  - c. Dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terjadi selisih paham disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan minum-minuman keras.
- 5 Bahwa atas sifat Tergugat tersebut Penggugat sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak merubah sifatnya dan kemudian persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pulang larut malam sekitar pukul 3 pagi dan berbau minuman keras bahkan Tergugat memaksa untuk berhubungan intim sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sedang sakit sehingga Penggugat menolak dan Tergugat marah kemudian Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan Penggugat.
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 bulan sejak bulan April 2013 sampai sekarang.
- 7 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi beberapa pihak telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukuk kembali namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali beberapa hal;
- 2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Tiroang pada tanggal 17 Desember 2010 dan telah hidup bersama selayaknya suami-istri selama 2 tahun lebih, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak-anak tersebut bukan hanya diasuh oleh Penggugat sendiri namun Tergugat pun sering pergi bersama anak-anak;
- 3 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan, Tergugat juga pernah keluar malam dan minum minuman keras, tetapi hanya sekali-sekali saja dan tidak sering melakukannya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
- 4 Bahwa memang benar Tergugat pernah pulang malam dan mulut berbau minuman keras lalu ingin melakukan

Hal. 3 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg



hubungan badan dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan anak sedang sakit, padahal saat itu anak tidak dalam keadaan sakit.

- 5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, tetapi yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sekitar 2 tahun lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat.
- 6 Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat satu kali sejumlah Rp. 2.000.000,-
- 7 Bahwa Tergugat masih tetap mencintai Penggugat dan tidak menginginkan perceraian, maka Tergugat mengharapkan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan kembali hidup bersama.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat mengenai prilakunya keluar malam dan minum minuman keras yang hanya sekali-sekali saja, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat sudah seringkali minum minuman keras.
- Bahwa memang benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat, tetapi sebenarnya Penggugatlah yang telah menyuruh orang tua Penggugat untuk mengusir Tergugat karena tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat yang suka minum minuman keras.
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya akan bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, tanggal 17 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

- 1 SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Tiroang tanggal 17 Desember 2010.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, Tergugat sering juga minum minuman keras hingga mabuk.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.
- 2 SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Tiroang tanggal 17 Desember 2010.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, Tergugat sering juga minum minuman keras hingga mabuk.
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.
  - Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan in.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator hakim namun usaha tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tetap pada pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan prilaku buruk Tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan minum minuman keras, dan puncak perselisihannya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada jaminan nafkah lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat majelis menilai bahwa Tergugat pada prinsipnya telah mengakui sebagian besar dari dalil-dalil Penggugat dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap, sedangkan dalil lainnya telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap adalah; bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sah dan mempunyai dua orang anak laki-laki, memang sering berselisih dan bertengkar, dan akhirnya pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak bulan April 2013 tanpa komunikasi lagi. Adapun dalil lainnya mengenai sebab-sebab pertengkarannya tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat memang pernah keluar malam dan minum minuman keras tetapi hanya sekali-sekali saja dan tidak sering dilakukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Tergugat juga membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi, padahal menurut Tergugat bahwa selama hidup berpisah Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000-, dan karenanya dalil-dalil yang dibantah tersebut patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut telah dinyatakan sebagai fakta yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mempercayai dan saling menghargai, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami isteri sudah tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi bila pasangan suami isteri itu sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah tempat kediaman yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak berperkara, yakni saksi SAKSI I, umur 43 tahun, dan saksi SAKSI II, umur 50 tahun, keduanya bertempat tinggal di Kab. Pinrang;

Hal. 9 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2010 di Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama selama 2 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat selalu keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan suka minum minuman keras;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang serta tidak berkomunikasi lagi selama 2 tahun lebih yakni sejak bulan April 2013 sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan tempat tinggal di antara keduanya sudah berjalan selama dua tahun lebih tanpa ada komunikasi dan hubungan lagi selayaknya suami isteri, sementara pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak berperkara, demikian pula majelis telah berupaya mendamaikan mereka baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator hakim namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa di antara Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat dalam jawabannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan menyatakan bahwa Tergugat memang pernah keluar malam dan minum minuman keras namun dilakukan hanya sekali-sekali saja, menurut majelis sesungguhnya pernyataan tersebut mengandung pengakuan berkualifikasi yang pada prinsipnya bersifat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan karena perilaku Tergugat tersebut, selain itu Tergugat pada tahapan pembuktian tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun oleh majelis hakim telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi kehidupan rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga menurut majelis tidak perlu mencari dan mempersoalkan pihak mana yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tetapi dengan mempertimbangkan segi-segi kemaslahatan dan kemudlaratan yang mungkin akan ditimbulkannya;

Hal. 11 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling menghormati dan menghargai sebagai wujud rasa cinta-kasih sebagai suami-isteri, bahkan hidup berpisah tempat dan pisah ranjang, serta Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, jalan perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan pihak keluarga sendiri telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

*Artinya: "Apabila seseorang (Tergugat) telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut".*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Kitab Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

( )

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

- 3 Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 :

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Barangkali (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas maka majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Hal. 13 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriah, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Miharah, S.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan H. Imran S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15. Put.no.0127/Pdt.G/2015/PA.Prg